



PUTUSAN

Nomor : 1365 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KADRIYANTO HUNOW alias EDI ;
Tempat lahir : Toli-Toli ;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/Tahun 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru,
Kabupaten Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Ojek ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2010 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2010 ;
3. Penuntut Umum (Tahanan Rumah) sejak tanggal 18 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan tanggal 23 Februari 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 24 Februari 2011 sampai dengan tanggal 25 Maret 2011 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 26 Maret 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 358/2011/S.167.TAH/PP/2011/MA tanggal 25 Mei 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2011 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI, ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359/2011/S.167.TAH/PP/2011/MA tanggal 25 Mei 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa KADRIYANTO HUNOW alias EDI pada hari Senin tanggal 20 September 2010 sekitar jam 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2010, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yakni saksi korban Putri Ayu Dewi Sartika Djaafara alias TITI bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekitar jam 17.30 Wita saat saksi korban Putri Ayu Dewi Sartika Djaafara alias TITI sedang menunggu kendaraan bentor untuk pulang berpapasan dengan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa menawarkan tumpangan kepada saksi korban dan saksi korban menolaknya, akan tetapi Terdakwa terus memaksa sehingga saksi korban mau dibonceng Terdakwa, lalu keduanya menuju rumah kontrakan Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, saksi korban diperkenalkan Terdakwa kepada keluarganya sebagai pacarnya namun saksi korban tidak bersedia dikatakan sebagai pacar Terdakwa karena saksi korban merasa diantara keduanya tidak ada hubungan pacaran, setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor dan kembali ke rumah Terdakwa sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam rumahnya dimana Terdakwa menceritakan kepada saksi korban mengenai keadaan keluarganya, disela-sela itu saksi korban minta diantar pulang karena Terdakwa sudah berjanji akan mengantarnya pulang namun hingga larut malam Terdakwa tidak juga mengantar saksi korban pulang, bahkan Terdakwa menyuruh saksi korban tidur dirumahnya tersebut dan saksi korban pun terpaksa tidur dirumah tersebut karena sudah larut malam.

Pada sekitar jam 00.30 Wita saat saksi korban sedang tidur kaget setelah merasakan ada orang yang menyentuh payudaranya dan ketika saksi korban bangun melihat Terdakwa sudah berada didekat saksi korban, saat itu Terdakwa tidak lagi mengenakan baju bagian atas dan hanya mengenakan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2011



celana pendek, karena kaget saksi korban berkata kepada Terdakwa “Mo ba apa ngana ?” sambil menendang Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “Ba diam ngana situ”, selanjutnya dengan tangan kirinya Terdakwa membekap mulut saksi korban yang dalam posisi terlentang sehingga saksi korban tidak bisa berteriak, sementara itu Terdakwa berusaha melucuti celana yang dikenakan saksi korban dan saksi korban pun berusaha menahannya sambil menendang Terdakwa, lalu Terdakwa menendang tulang kering kaki kanan saksi korban dengan tumit kaki kirinya sehingga tangan Terdakwa yang membekap mulut saksi korban terlepas namun dengan cepat Terdakwa membekap kembali mulut saksi korban sambil berkata “Awas, apalagi mo ba lapor pa polisi, kita ngana mo bilang pa sapa-sapa kita pe keluarga polisi, jangan macam-macam ngana”, kemudian Terdakwa melucuti celana dalam saksi korban hingga paha, lalu saksi korban berusaha melepaskan diri dari Terdakwa dengan menampar Terdakwa akan tetapi Terdakwa semakin kuat menahan saksi korban dengan menekan paha kanan saksi korban dengan lutut kaki kirinya, sehingga saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa, lalu Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban sedikit demi sedikit karena saksi korban merasa sakit, setelah beberapa saat lamanya Terdakwa mencabut kemaluannya dan bersuara “lh, so badarah”, lalu saksi korban bangun melihat darah dikemaluan serta berkata kepada Terdakwa “Awas kalo ngana tidak mo tanggung jawab” dan Terdakwa menjawab “Iyo, kita mo tanggung jawab”, lalu Terdakwa memasukkan kembali kemaluannya lagi sambil menggoyang pinggangnya, setelah beberapa menit saksi korban merasa kemaluannya basah dengan cairan dari kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban mengenakan kembali celananya dalam dan celana panjangnya sedangkan Terdakwa langsung keluar.

Bahwa sekitar jam 09.00 Wita saksi korban terbangun karena merasakan ada yang meraba-raba payudaranya dan ketika saksi korban bangun melihat Terdakwa sudah dalam posisi mengangkangi tubuh saksi korban sambil berkata “Mo ulang kejadian tadi malam”, dijawab saksi Korban “Apa tidak salah dengar ?”, lalu dijawab Terdakwa “Co ba diam saja ngana”, kemudian Terdakwa membekap mulut saksi korban, selanjutnya Terdakwa melucuti celananya hingga telanjang bagian bawahnya, disaat Terdakwa berusaha melucuti celana panjang saksi korban, saksi korban melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa dibagian dadanya yang membuat Terdakwa terjungkal



dan tersandar didinding, lalu Terdakwa bangun mendekati saksi korban dengan setengah berdiri mengangkangi saksi korban sambil mengancam "Awas ngana mo ba lapor, kit ape papa polisi, tidak ada yang kita tako", selanjutnya Terdakwa menahan dan mengangkat kedua kaki saksi korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban, saksi korban merasakan sakit dibagian kemaluannya, lalu Terdakwa menggoyang pinggangnya dan tak berapa lama kemaluan Terdakwa menumpahkan cairan hormonnya kedalam kemaluan saksi korban, setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa mengenakan kembali celananya dan menyuruh saksi korban mengenakan celananya, selanjutnya Terdakwa keluar dan mengunci pintu rumah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa KADRIYANTO HUNOW alias EDI pada hari Senin tanggal 20 September 2010 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2010, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang yakni saksi korban Putri Ayu Dewi Sartika Djaafara alias TITI untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekitar jam 17.30 Wita saat saksi korban Putri Ayu Dewi Sartika Djaafara alias TITI sedang menunggu kendaraan bentor untuk pulang berpapasan dengan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa menawarkan tumpangan kepada saksi korban dan saksi korban menolaknya, akan tetapi Terdakwa terus memaksa sehingga saksi korban mau dibonceng Terdakwa, lalu keduanya menuju rumah kontrakan Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, saksi korban diperkenalkan Terdakwa kepada keluarganya sebagai pacarnya namun saksi korban tidak bersedia dikatakan sebagai pacar Terdakwa karena saksi korban merasa diantara keduanya tidak ada hubungan pacaran, setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor dan kembali ke rumah Terdakwa sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam rumahnya dimana Terdakwa menceritakan kepada saksi korban mengenai keadaan



keluarganya, disela-sela itu saksi korban minta diantar pulang karena Terdakwa sudah berjanji akan mengantarnya pulang namun hingga larut malam Terdakwa tidak juga mengantar saksi korban pulang, bahkan Terdakwa menyuruh saksi korban tidur dirumahnya tersebut dan saksi korban pun terpaksa tidur dirumah tersebut karena sudah larut malam.

Pada sekitar jam 00.30 Wita saat saksi korban sedang tidur kaget setelah merasakan ada orang yang menyentuh payudaranya dan ketika saksi korban bangun melihat Terdakwa sudah berada didekat saksi korban, saat itu Terdakwa tidak lagi mengenakan baju bagian atas dan hanya mengenakan celana pendek, karena kaget saksi korban berkata kepada Terdakwa "Mo ba apa ngana ?" sambil menendang Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab "Ba diam ngana situ", selanjutnya dengan tangan kirinya Terdakwa membekap mulut saksi korban yang dalam posisi terlentang sehingga saksi korban tidak bisa berteriak, sementara itu Terdakwa berusaha melucuti celana yang dikenakan saksi korban dan saksi korban pun berusaha menahannya sambil menendang Terdakwa, lalu Terdakwa menendang tulang kering kaki kanan saksi korban dengan tumit kaki kirinya sehingga tangan Terdakwa yang membekap mulut saksi korban terlepas namun dengan cepat Terdakwa membekap kembali mulut saksi korban sambil berkata "Awas, apalagi mo ba lapor pa polisi, kita ngana mo bilang pa sapa-sapa kita pe keluarga polisi, jangan macam-macam ngana", kemudian Terdakwa melucuti celana dalam saksi korban hingga paha, lalu saksi korban berusaha melepaskan diri dari Terdakwa dengan menampar Terdakwa akan tetapi Terdakwa semakin kuat menahan saksi korban dengan menekan paha kanan saksi korban dengan lutut kaki kirinya, sehingga saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa, lalu Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban sedikit demi sedikit karena saksi korban merasa sakit, setelah beberapa saat lamanya Terdakwa mencabut kemaluannya dan bersuara "Ih, so badarah", lalu saksi korban bangun melihat darah dikemaluan serta berkata kepada Terdakwa "Awas kalo ngana tidak mo tanggung jawab" dan Terdakwa menjawab "Iyo, kita mo tanggung jawab", lalu Terdakwa memasukkan kembali kemaluannya lagi sambil menggoyang pinggangnya, setelah beberapa menit saksi korban merasa kemaluannya basah dengan cairan dari kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban mengenakan kembali celananya dalam dan celana panjangnya sedangkan Terdakwa langsung keluar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar jam 09.00 Wita saksi korban terbangun karena merasakan ada yang meraba-raba payudaranya dan ketika saksi korban bangun melihat Terdakwa sudah dalam posisi menganggangi tubuh saksi korban sambil berkata "Mo ulang kejadian tadi malam", dijawab saksi Koran "Apa tidak salah dengar?", lalu dijawab Terdakwa "Co ba diam saja ngana", kemudian Terdakwa membekap mulut saksi korban, selanjutnya Terdakwa melucuti celananya hingga telanjang bagian bawahnya, disaat Terdakwa berusaha melucuti celana panjang saksi korban, saksi korban melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa dibagian dadanya yang membuat Terdakwa terjungkal dan tersandar di dinding, lalu Terdakwa bangun mendekati saksi korban dengan setengah berdiri menganggangi saksi korban sambil mengancam "Awas ngana mo ba lapor, kit ape papa polisi, tidak ada yang kita tako", selanjutnya Terdakwa menahan dan mengangkat kedua kaki saksi korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban, saksi korban merasakan sakit dibagian kemaluannya, lalu Terdakwa menggoyang pinggangnya dan tak berapa lama kemaluan Terdakwa menumpahkan cairan hormonnya kedalam kemaluan saksi korban, setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa mengenakan kembali celananya dan menyuruh saksi korban mengenakan celananya, selanjutnya Terdakwa keluar dan mengunci pintu rumah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tanggal 14 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KADRIYANTO HUNOW alias EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KADRIYANTO HUNOW alias EDI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 202 / Pid.B / 2010 / PN.LBT tanggal 21 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Kadriyanto Hunow als. Edi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
- Menyatakan Terdakwa Kadriyanto Hunow als. Edi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyerang kehormatan susila" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kadriyanto Hunow als. Edi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 25 / PID / 2011 / PT.GTLO tanggal 9 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 21 Februari 2011, Nomor : 202 / Pid.B / 2010 / PN.Lbt, yang dimintakan banding, sekedar mengenai penjatuhan pidana, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Kadriyanto Hunow alias Edi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan Primair.
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
 3. Menyatakan Terdakwa Kadriyanto Hunow alias Edi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang kehormatan susila".
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
 5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 12/Akta Pid/2011/PN.LBT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Mei 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Mei 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 6 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 6 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal :
 - a. Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya sepihak khususnya bagi Terdakwa itu sendiri, namun tidak memperhatikan akibat yang dirasakan oleh keluarga korban PUTRI AYU DEWI SARTIKA DJAAFARA alias TITI, dalam hal ini Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 dimana Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, serta seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan pula segi edukatif, preventif, korektif maupun represif sehubungan dalam perkara ini, dimana keluarga saksi korban PUTRI AYU DEWI SARTIKA DJAAFARA alias TITI menuntut keadilan atas perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban PUTRI AYU DEWI SARTIKA DJAAFARA alias TITI akan tetapi dalam perkara ini ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1), Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim. Selain itu pula

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2011



perlu turut dipertimbangkan bahwa setiap putusan pengadilan merupakan cermin bagi masyarakat khususnya masyarakat Gorontalo agar tidak melakukan perbuatan yang sama atau mencegah perbuatan serupa makin marak terjadi didaerah Gorontalo.

- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dinilai tepat dan benar secara yuridis dimana permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah cukup dipertimbangkan, berlandaskan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai dengan segala alat bukti termasuk alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan, selanjutnya membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud, serta mengambil alih sebagai pendapat Majelis dalam mengadili perkara. Oleh karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo telah berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dinilai tepat dan benar secara yuridis, sesuai fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, serta sesuai dengan segala alat bukti yang diajukan dipersidangan, seharusnya pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1), Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara atas nama Terdakwa KADRIYANTO HUNOW alias EDI.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, sedangkan terhadap berat ringan pidana yang dijatuhkan adalah wewenang dari Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon kasasi/Terdakwa dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LIMBOTO** tersebut ;

Membebaskan termohon kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 12 Agustus 2011** oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH, MSc.** Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **H. Muhammad Taufik, SH.MH** dan **H. Dirwoto, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Victor Togi Rumahorbo, SH.MH.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH

ttd/. H. Dirwoto, SH

K e t u a :

ttd/. Widayatno Sastrohardjono, SH, MSc

Panitera Pengganti :

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, SH.MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera Mahkamah Agung R.I

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH

Nip. 040 018 310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)